

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM PADA DEMONSTRASI OKTOBER 2020 DI DPRD PROVINSI LAMPUNG

**Oleh
Febi Fahmi**

Pada bulan Oktober 2020 demonstrasi tersebut menolak pengesahan undang-undang Cipta Kerja, dalam aksi tersebut terjadi pengrusakan fasilitas umum yaitu pengrusakan gedung DPRD Lampung, berdasarkan hal tersebut maka aparat kepolisian melakukan penegakan hukum bagi pelaku pengrusakan fasilitas umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung dan faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh oleh Kepolisian Polda Lampung pada kasus pengrusakan fasilitas umum di kantor DPRD Provinsi Lampung pada saat aksi demonstrasi penolakan Undang – undang Cipta Kerja bulan Oktober tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan tepat atau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020 adalah faktor masyarakat dimana faktor masyarakat

Febi Fahmi

lebih dominan mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini mahasiswa untuk mentaati larangan- larangan sebagaimana yang di peringatkan dalam surat tanda terima pemberitahuan dan larangan-larangan yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan

Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) Perlunya diberikan pembinaan mengenai cara penyampaian unjuk rasa yang dilakukan dimuka umum serta prosedur-prosedur yang dilakukan sebelum unjuk rasa dijalankan. (2) Pada proses penanganan unjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas umum aparat kepolisian harus lebih mengutamakan tindakan yang berdasarkan prosedur tetap (Protap) dan menekankan kepada upaya memberikan kesadaran hukum kepada para pengunjuk rasa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pengrusakan Fasilitas Umum, Demonstrasi.

ABSTRACT
**ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST PERPETRATORS OF
DESTRUCTION OF PUBLIC FACILITIES AT DEMONSTRATIONS IN
OCTOBER 2020 IN DPRD LAMPUNG PROVINCE**

By
Febi Fahmi

The demonstration in October 2020 the demonstration rejects the passage of omnibus law, in the action there is destruction of public facilities, namely the destruction of the Lampung DPRD building, based on this, police officers conduct law enforcement for the perpetrators of public facility destruction. The problem in this study is how criminal law enforcement against perpetrators of the destruction of public facilities at the October 2020 demonstration in the Dprd of Lampung Province and what factors affect the enforcement of criminal law against perpetrators of destruction of public facilities at the October 2020 demonstration in the Dprd of Lampung Province.

The problem approach used in this research is to use normative juridical and empirical juridical approaches of data collection using literature studies and field studies. The source in this investigation is Subdit Dalmas Investigator Sabhara Polda Lampung, Lecturer of The Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung and Advocate of Legal Aid Institute Bandar Lampung with data analysis using qualitative analysis methods.

The results of the study and discussion showed that: (1) Criminal law enforcement carried out by the Lampung Police In the case of destruction of public facilities in the Office of the Dprd of Lampung Province at the time of the demonstration of the rejection of the Omnibus Law in October 2020 has been implemented appropriately or is in accordance with the laws and regulations, namely Law No. 9 of 1998 on Independence to Express Opinions in Public, Law No. 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia, Criminal Code (Criminal Code) and Police Perkap No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions. (2) Factors that affect the enforcement of criminal law against criminal offenders of destruction of public facilities at mass demonstrations in October 2020 are community factors where the community factor is more dominant in influencing criminal law enforcement against criminal offenders of public facility destruction at the October 2020 mass demo, lack of public awareness in this case students to comply with the prohibitions as warned in the notification receipt letter and prohibitions that have been set out in the laws and regulations.

Febi Fahmi

The advice in this study is: (1) The need to be given coaching on how to deliver rallies conducted in public and procedures carried out before the protest is carried out. (2) In the process of handling protests that damage public facilities police officers must prioritize actions based on fixed procedures (Protap) and emphasize efforts to provide legal awareness to the protesters.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Destruction of Public Facilities, Demonstrations*